



**P U T U S A N**

Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch. Supramono
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kotokan, RT. 002, RW. 008, Desa Jatiroto, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Moch. Supramono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 .

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SUPRAMONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. SUPRAMONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. **Memerintahkan barang bukti berupa :**
  - a. 1 (satu) unit truk Mistubishi FE114 warna kuning muda tahun 1994, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573, a.n . ISMAIL AL HAMIDY ; 1 (satu) bendel BPKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY dan 1 (satu) lembar STNKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY, *dikembalikan kepada saksi Ir. H. DIERGA DIERGAN WAHID BAHTIAR AL NURWAHID*
  - b. 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling ukuran Panjang 150 cm sampai dengan 250 cm dengan total 1,7 m3, *dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya ia mengaku bersalah dan untuk itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOCH SUPRAMONO** bersama dengan saksi HARIANTO alias KONYOL bin ASMAT dan SULISTIONO alias KUCING (*keduanya diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani, Dusun Krajan Utara, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling ukuran panjang bervariasi antara 150 centimeter sampai dengan 270 centimeter, dengan total volume 1.70m<sup>3</sup>, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :**

- Bahwa, berawal ketika pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira jam 10.00 WIB, saksi KHOIRUL ANAM alias PAK DAVID (*diajukan dalam berkas terpisah dan penuntutan terpisah*) melakukan penebangan pohon sonokeling milik perhutani tanpa ijin di Petak 47 H Kelas Hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat (LYB) RPH Badean, masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, dan saat saksi HERI RIONO selaku Petugas Perhutani sedang melakukan patroli rutin mendapatkan informasi jika terjadi penebangan atau pencurian kayu di wilayah Hutan Badean tepatnya di Petak 47 H dan saat dilakukan pengecekan menemukan pohon sonokeling yang telah hilang dicuri, sehingga saksi HERI RIONO memberitakuan peristiwa tersebut kepada saksi RUDI HARTONO dan SUYONO guna melakukan lacak balak terhadap lokasi dan tunggak pohon sonokeling tersebut ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian kayu sonokeling milik Perhutani yang telah dipotong – potong tersebut diangkut oleh saksi HARIANTO alias KONYO bin ASMAT dan saksi SULISTIONO alias KUCING (*keduanya diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) dengan cara dibopong secara bersama – sama dari wilayah hutan yang berada di Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ke dalam bak truk, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 07.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh saksi KHOIRUL ANAM alias PAK DAVID (*diajukan dalam berkas dan penuntutan terpisah*) yang menawarkan kayu sonokeling berjumlah 18 (delapan belas) batang *ukuran panjang bervariasi antara 150 centimeter sampai dengan 270 centimeter, dengan total volume 1.70m<sup>3</sup> dan diameter antara 25 (dua puluh lima) centimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter* dan sekira jam 09.00 WIB, terdakwa melakukan pengecekan terhadap kayu sonokeling tersebut dan merasa cocok, dan disepakati kayu sonokeling tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun uangnya belum dibayarkan kepada saksi KHOIRUL ANAM alias PAK DAVID;
- Bahwa, 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH BATAN	UKURAN (CM)			VOLUME	NILAI KAYU
	PANJANG	LEBAR	TEBAL	M <sup>3</sup>	(Rp)
1	160		38	0,18	425.088
1	200		29	0,15	304.110
1	200		26	0,11	196.152
1	200		25	0,10	178.320
1	200		24	0,09	160.488
1	270		24	0,12	213.984
1	250		25	0,12	213.984
1	220		25	0,11	196.152
1	180		24	0,08	142.656
1	180		23	0,07	94.374
1	190		25	0,09	147.636



1	160		28	0,10	186.540
1	160		27	0,09	167.886
1	150		27	0,09	167.886
1	150		26	0,08	131.232
1	140		22	0,05	67.410
1	100		24	0,05	67.410
1	150		25	0,02	27.456
18				1.70 M <sup>3</sup>	3.088.784

- Bahwa, sekira jam 18.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi SOLIHIN alias LIHIN bin MUALI selaku Sopir dari 1 (satu) Unit Truk Mistubishi FE/114, Roda 6, Nomor Polisi R – 9121 – AT, Nomor Rangka : FE114E081796, Nomor Mesin : 4D31C516673, Warna Kuning Muda, Tahun 1995 untuk mengendarai truk yang mengangkut 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling yang saat itu datang bersama dengan kedua kernet yaitu saksi SOLIHIN alias LIHIN bin MUALI dan saksi MOCH. TOHIR bin SARDI dan kayu sonokeling tersebut akan dijual di daerah Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, namun saksi HERI RIONO, saksi RUDI HARTONO dan saksi SUYONO selaku Petugas Perhutani mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada pengangkutan kayu sonokeling tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah, dan setelah dilakukan pengintaian, saat Truk Mistubishi FE/114 Nomor Polisi R-9121-AT yang dikendarai oleh saksi SOLIHIN alias LIHIN bin MUALI yang mengangkut kayu sonokeling dihentikan di Jalan Ahmad Yani di Dusun Krajan Utara, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, kemudian saat dilakukan pengecekan ditemukan 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling *ukuran panjang bervariasi antara 150 centimeter sampai dengan 270 centimeter, dengan total volume 1.70m<sup>3</sup>* dan diameter antara 25 (dua puluh lima) centimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter yang diakui kayu tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saksi KHOIRUL ANAM



alias PAK DAVID serta tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada Petugas Perhutani dan ketika dilakukan pengecekan ternyata kayu sonokeling yang dimuat truk tersebut identik dengan sisa tunggak pohon sonokeling di Petak 47 H RPH Badean.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memuat, mengangkut atau menguasai 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling ukuran panjang bervariasi antara 150 centimeter sampai dengan 270 centimeter, dengan total volume  $1.70m^3$  dan diameter antara 25 (dua puluh lima) centimeter sampai dengan 30 (tiga puluh) centimeter tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang merupakan hasil pohon di Petak 47 H RPH Badean BKPH Lereng Yang Barat (LYB) KPH Jember mengakibatkan pihak RPH Badean BKPH Lereng Yang Barat (LYB) KPH Jember mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dapat merusak ekosistem Kawasan Hutan KRPH Badean ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dengan permasalahan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu sonokeling didalam kawasan hutan tanpa ijin di petak 47H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 diketahui sekira jam 00.30 WIB, di Kawasan Hutan Badean Petak 47H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;
  - Bahwa, terdakwa mengambil Kayu sonokeling bersama dengan KHOIRUL ANAM alias P. DAVID, saksi HARIANTO alias KONYOL Bin ASMAT, saksi SULISTIONO alias KUCING, saksi SOLIHIN alias LIHIN Bin MUALI, saksi EDI SANTOSO alias BUSRAM, saksi MOCH. TOHIR dan terdakwa ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah Kayu Hutan Campur Jenis sonokeling yang terdakwa ambil adalah sebanyak 18 (delapan belas) batang dengan ukuran Panjang bervariasi antara 150 cm sampai dengan 270 cm dengan total volume 1.70 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pengangkutan kayu sonokeling tersebut karena di tawari oleh CHOIRUL ANAM alias P. DAVID bahwa terdapat kayu sonokeling yang akan di jual selanjutnya terdakwa mengecek dan mendatangi lokasi tempat kayu sonokeling tersebut di rumah BAHERI (teman CHOIRUL ANAM alias P. DAVID) kemudian setelah melakukan pengecekan terdakwa bermaksud membelinya dan sepakat harga kayu senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) namaun keuangan belum di bayarkan karena akan di jual kembali kepada ROBI selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memerintahkan SOLIHIN sebagai supir dan TOHIR serta EDI SANTOSO sebagai kernet untuk menaikkan kayu sonokeling untuk di kirim kepada ROBI ;
- Bahwa, ciri-ciri kayu hutan adalah jenis Sonokeling bulat Panjang bervariasi antara 150 cm sampai dengan 270 cm dengan total volume 1.70 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pengangkutan kayu sonokeling berjumlah 18 (delapan belas) batang dengan ukuran Panjang Bervariasi antara 150 cm sampai dengan 270 cm dengan total volume 1.70 m<sup>3</sup> menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit truk Mistubishi/FE114 Roda 6 Nomor Polisi : R-9121-AT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Ir. H. DIERGAN WAHID BAKHTIAR AL NURWAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, SOLIHIN adalah sopir kendaraan truk yang telah menyewa atau meminjam dari supir saksi yang Bernama SONI ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui sopir SOLIHIN mengangkut kayu atas suruhan terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 setelah di amankan petugas dari Polres Jember karena telah mengangkut kayu jenis sonokeling hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan sah nya hasil hutan ;
- Bahwa, saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (satu) unit truk Mistubishi /FE114 Roda 6 Nomor Polisi R-911-AT Nomor Rangka : FE114E081796,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4D31C516573 warna kuning muda tahun 1995 berupa BPKB ;

- Bahwa, saksi tidak tahu jika truck tersebut digunakan untuk mengangkut kayu jenis sonokeling hasil curian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HERI RIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Karyawan Perhutani ;
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dengan permasalahan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu sonokeling yang tidak dilengkapi surat keterangan hasil sah nya hasil hutan penabangan didalam kawasan hutan Badean tanpa ijin di petak 47 H RPH Badean BKPH Lereng yang Barat (LYB) KPH Jember ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 diketahui sekira jam 23.00 WIB, di Kawasan Hutan Lindung petak 47 H RPH Badean BKPH Lereng yang Barat (LYB) KPH Jember Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, telah dilakukan proses lacak balak untuk mencocokkan batang gelondong kayu sonokeling yang telah diamankan petugas Polres Jember dengan tunggak yang ada di petak 47 H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember bersama petugas Polres Jember pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 dengan hasil 3 (tiga) bontos batang kayu yang telah diamankan cocok atau sesuai dengan dengan 3 (tiga) tunggak pohon yang ada di petak 47 H kelas Hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean ;
- Bahwa, mereka tidak dapat menunjukkan surat ijin ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa, saat diinterogasi, mereka menerangkan jika kayu tersebut akan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi ;
- Bahwa, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut Kayu Sonokeling tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Mistubishi/FE114, Roda 6, Nomor Polisi R 9121 AT ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kayu Sonokeling tersebut diambil oleh terdakwa dan teman – teman terdakwa di dalam kawasan hutan Badean di petak 47 H RPH Badean BKPH Lereng yang Barat (LYB) KPH Jember;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dengan saksi KHOIRUL ANAM alias P. DAVID, saksi HARIANTO alias KONYOL Bin ASMAT, saksi SULISTIONO alias KUCING, saksi SOLIHIN alias LIHIN Bin MUALI, saksi EDI SANTOSO alias BUSRAM, saksi MOCH. TOHIR mengakibatkan pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa, kurang lebih 7 (tujuh) pohon kayu sonokeling yang dalam kondisi belum lama ditebang, dan masih ada sisa tunggaknya yaitu berada di petak 47H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, telah di lakukan proses lacak balak untuk mencocokkan batang gelondong kayu sonokeling yang telah diamankan Petugas Polres Jember dengan tunggak yang ada dipetak 47 H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB Masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember bersama petugas Polres Jember pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 dengan hasil 3 (tiga) bontos batang kayu yang telah di amankan cocok atau sesuai dengan 3 (tiga) tunggak pohon yang ada di petak 47H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DWI KARYA APRIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan perhutani KPH Jember yang menjabat sebagai Penguji Muda KPH Jember yang memiliki tugas mengawasi, mengukur, menentukan mutu dan jenis – jenis kayu yang ada di perhutani dan menjabat sejak tahun 2021 ;
  - Bahwa, kayu jenis sono keling yang di amankan oleh HERIONO berumur kurang lebih 22 tahun ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling ukuran 100-270 cm diameter 22-38 cm yang di amankan oleh HERI ONO dan petuga sPerhutani lain dengan tunggak yang di potong dari sisa 3 (tiga) pohon sonokeling yang di tebnag secara tidak sah di Kawasan hutan sonokeling petak 47 H, RPH Badean BKPH berasal dari pohon yang sama yang memiliki kesamaan antara lain :
  - a. Terasnya berwarna coklat kehitaman ;
  - b. Gubal berwarna putih oucat ;
  - c. Berdasarkan perhitungan lingkaran tahun kayu tersebut berusia kurang lebih 22 tahun ;
  - d. Bentuknya bontos dan potongan tunggakny sesuai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani, untuk pendengaran terdakwa normal, penglihatan normal, kejiwaan normal.
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu didalam kawasan hutan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa truk Mistubishi warna kuning Nomor Polisi R-9121-AT yang di kemudikan SOLIHIN milik terdakwa yang membawa gelondongan kayu jenis sonokeling dengfan Panjang 1-3 meter dan diameter 25-30 cm telah di hentikan dan di lakukan penangkapan oleh anggota resmob reskrim Polres Jember pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena tertangkap tanagn melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa mendapatkan telfon dari CHOIRUL ANAM alias P DAVID ada kayu jenis sonokeling sebanyak 18 gelondong dengan Panjang 1-3 meter denga diameter 25-30 cm yang akan di jual, selanjutnya pada jam 09.00 Wib terdakwa mengecek lokasi tempat kayu sonokeling berada yaitu di rumah BAHERI, terdakwa yang cocok kemudian sepakat membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun uang belum terdakwa berikan. Pada jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi SOLIHIN untuk membantu mengangkut kayu sonokeling kemudian SOLIHIN mengajak TOHIR dan EDI SANTOSO untuk mengirim kayu sonokeling yang akan terdakwa jual kepada ROBI, saat dalam perjalanan terdakwa mendapatkan telfon dari ROBI yang menanyakan surat – surat terkait kayu sonokeling karena terdakwa tidak memiliki surat ROBI tidak jadi membeli kayu sonokeling tersebut.

- Bahwa kayu sonokeling yang di beli terdakwa dari CHOIRUL ANAM alias P. DAVID dan atau Pak BAHERI memiliki Panjang ukuran 1-3 meter dengan diameter 25-30 cm sebanyak 18 gelondong.
- Bahwa terdakwa membeli kayu sonokeling dari CHOIRUL ANAM alias P. DAVID dan/atau Pak BAHDERI tersebut tidak di lengkapi dengan surat – surat apapun.
- Bahwa, terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahawa, terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Mistubishi FE114 warna kuning muda tahun 1994, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573, a.n . ISMAIL AL HAMIDY;
- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY, *dikembalikan kepada saksi Ir. H. DIERGA DIERGAN WAHID BAHTIAR AL NURWAHID*
- 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling ukuran Panjang 150 cm sampai dengan 250 cm dengan total 1,7 m3, *dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sah sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa mendapatkan telfon dari CHOIRUL ANAM alias P DAVID ada kayu jenis sonokeling sebanyak 18 gelondong dengan Panjang 1-3 meter dengan diameter 25-30 cm yang akan di jual, selanjutnya pada jam 09.00 Wib terdakwa mengecek lokasi tempat kayu sonokeling berada yaitu di rumah BAHERI, terdakwa yang cocok kemudian sepakat membeli kayu sonokeling tersebut dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) namun uang belum terdakwa berikan. Pada jam 18.00 Wib terdakwa menghubungi SOLIHIN untuk membantu mengangkut kayu sonokeling kemudian SOLIHIN mengajak TOHIR dan EDI SANTOSO untuk mengirim kayu sonokeling yang akan terdakwa jual kepada ROBI , namun saat dalam perjalanan terdakwa mendapatkan telfon dari ROBI yang menanyakan surat – surat terkait kayu sonokeling karena terdakwa tidak memiliki surat, ROBI tidak jadi membeli kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa truk Mistubishi warna kuning Nomor Polisi R-9121-AT yang di kemudikan SOLIHIN yang membawa gelondongan kayu jenis sonokeling dengan Panjang 1-3 meter dan diameter 25-30 cm telah di hentikan dan di lakukan penangkapan oleh anggota resmob reskrim Polres Jember pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan Dusun Krajan, Desa Gadingrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena tertangkap tangan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan.
- Bahwa terdakwa membeli kayu sonokeling dari CHOIRUL ANAM alias P. DAVID dan atau Pak BAHDERI tersebut tidak di lengkapi dengan surat-surat apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ayat jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan disini adalah setiap orang dan/atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **MOCH. SUPRAMONO** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **orang perseorangan** telah terpenuhi;



**Ad.2. Dengan Unsur “yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diketahui bila truk Mistubishi warna kuning Nomor Polisi R-9121-AT yang digunakan SOLIHIN bersama TOHIR dan EDI SANTOSO untuk membawa gelondongan kayu jenis sonokeling sejumlah 18 (delapan belas) dengan Panjang 1-3 meter dan diameter 25-30 cm yang rencananya hendak mengirim kayu sonokeling yang akan terdakwa jual kepada ROBI, namun saat dalam perjalanan terdakwa mendapatkan telfon dari ROBI yang menanyakan surat – surat terkait kayu sonokeling karena terdakwa tidak memiliki surat, ROBI tidak jadi membeli kayu sonokeling tersebut.;

Menimbang, bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh SOLIHIN, TOHIR dan EDI SANTOSO merupakan hasil penebangan pohon sonokeling yang ada dipetak 47 H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean , BKPH LYB Masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditebang tanpa izin dari pihak kehutan dan perbuatan SOLIHIN, TOHIR dan EDI SANTOSO itu dilakukan karena diminta oleh terdakwa dengan dijanjikan upah setelah kayu-kayu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka jelaslah bila perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sehingga oleh karenanya unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bila Terdakwa membeli kayu sonokeling sebanyak 18 gelondong dengan Panjang 1-3 meter dengan diameter 25-30 cm dari CHOIRUL ANAM alias P. DAVID dan atau Pak BAHERI dengan tidak dilengkapi surat-surat apapun, dengan harga Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) namun uang belum terdakwa berikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh SOLIHIN, TOHIR dan EDI SANTOSO untuk mengangkut kayu-kayu yang merupakan hasil penebangan pohon sonokeling yang ada dipetak 47 H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB Masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, yang telah ditebang tanpa izin dari pihak kehutan dan perbuatan SOLIHIN, TOHIR dan EDI SANTOSO itu dilakukan karena diminta oleh terdakwa dengan dijanjikan upah setelah kayu-kayu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas maka Majelis menilai perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menyuruh melakukan, sehingga dengan demikian unsur **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa selain pidana penjara, sesuai dengan ketentuan pasal yang dikenakan terhadap terdakwa, maka terdakwa diwajibkan pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit truk Mistubishi FE114 warna kuning muda tahun 1994, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573, a.n . ISMAIL AL HAMIDY; 1 (satu) bendel BPKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY; 1 (satu) lembar STNKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY, *dikembalikan kepada saksi Ir. H. DIERGA DIERGAN WAHID BAHTIAR AL NURWAHID*, 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling ukuran Panjang 150 cm sampai dengan 250 cm dengan total 1,7 m3, *dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang terdapat pada diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak keseimbangan ekosistem di Petak 47 H kelas hutan KU IV Bagian Hutan Lereng Yang Barat RPH Badean, BKPH LYB Masuk Desa Badean, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Perbuatan terdakwa mendatangkan kerugian materiil senilai Rp. Rp. 8.000.000,- (depalan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa MOCH. SUPRAMONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***dengan sengaja mengangkut kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MOCH. SUPRAMONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) subsidiair 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truk Mistubishi FE114 warna kuning muda tahun 1994, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573, a.n . ISMAIL AL HAMIDY; 1 (satu) bendel BPKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY dan 1 (satu) lembar STNKB kendaraan unit truk Mistubishi FE114, Roda 6, Nopol : R-9121-AT, Noka : FE114E081796, Nosin : 4D31C516573 warna kuning muda a.n . ISMAIL AL HAMIDY, *dikembalikan kepada saksi Ir. H. DIERGA DIERGAN WAHID BAHTIAR AL NURWAHID*,
  - 18 (delapan belas) batang kayu sonokeling ukuran Panjang 150 (seratus lima puluh) cm sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) cm dengan total 1,7 m<sup>3</sup> (satu koma tujuh meter kubik), *dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain*
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.-M.H, Sigit Triatmojo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dion Pramesti Warsono, SH.MH., Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 779/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti A.,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H..Mh.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dion Pramesti Warsono, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)